BMKG

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Jl. Angkasa I No. 2, Kemayoran, Jakarta 10720 Telp. : (021) 4246321 Fax. : (021) 4246703
P.O. Box 3540 Jkt, Website : http://www.bmkg.go.id Email : info@bmkg.go.id

***STANDARD OPERATIONAL PROCEDURES* (SOP)**

NOMOR : SOP/010/SU/II/2021

TENTANG

PEMILIHAN PENYEDIA MELALUI E-PURCHASING

BAB I

PENDAHULUAN

1. Umum

   Dalam rangka implementasi program pengembangan *Center of Excellence* (*CoE*) pengadaan barang/jasa dan menunjang pemilihan penyedia melalui *e-purchasing* serta demi terciptanya tertib administrasi, perlu di susun Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Pemilihan Penyedia Melalui *E-Purchasing*.

2. Maksud dan Tujuan
   a. Maksud disusunnya SOP ini adalah sebagai acuan dalam proses pemilihan penyedia melalui *e-purchasing*.
   b. Tujuan disusunnya SOP ini adalah untuk mewujudkan keseragaman serta kepastian waktu dalam pemilihan penyedia melalui *e-purchasing*.

3. Ruang Lingkup

   Standar Operasional Prosedur (SOP) ini menguraikan tata cara pemilihan penyedia melalui *e-purchasing*.

4. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

b. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;

c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah;

d. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP. 01 Tahun 2011 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP. 01 Tahun 2011;

e. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.06 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2013;

f. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pelaku Pengadaan Barang atau Jasa;

g. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

h. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah;

i. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang atau Jasa;
j. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah;
k. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Melalui Penyedia.

BAB II
PROSEDUR

1. SOP Pemilihan Penyedia Melalui E-Purchasing terdiri atas:
   a. SOP Pemilihan Penyedia Melalui *E-Purchasing* Dengan Nilai Pagu Anggaran Paling Banyak Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).
   b. SOP Pemilihan Penyedia Melalui *E-Purchasing* Dengan Nilai Pagu Anggaran Di Atas Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemilihan Penyedia Melalui *E-Purchasing* sebagaimana tercantum dalam Lampiran SOP ini.

BAB III
PENUTUP

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS UTAMA,

DWI BUDI SUTRISNO

BMKG **BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA** **SEKRETARIAT UTAMA**	Nomor : SOP/010/SU/II/2021 Tanggal Pembuatan : 17 Februari 2021 Tanggal Revisi : 29 Desember 2022 Tanggal Efektif : 29 Desember 2022 Disahkan oleh : Sekretaris Utama, Ir. Dwi Budi Sutrisno, M. Sc. NIP. 19641009 1999003 1 001

SOP PEMILIHAN PENYEDIA MELALUI E-PURCHASING DENGAN NILAI PAGU ANGGARAN PALING BANYAK Rp. 200.000.000 (DUA RATUS JUTA RUPIAH)

Dasar Hukum :	Kualifikasi pelaksana :
1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058); 2 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika; 3 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah; 4 Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP. 01 Tahun 2011 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP. 01 Tahun 2011; 5 Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor KEP.06 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 2 tahun 2013; 6 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pelaku Pengadaan Barang atau Jasa. 7 Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 5 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika; 8 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. 9 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang atau Jasa; 10 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah; 11 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Melalui Penyedia.	1 Mampu mengoperasikan komputer; 2 Memiliki pemahaman tentang pemilihan penyedia e-purchasing; 3 Memiliki kemampuan dalam melaksanakan adendum (KAK/Spesifikasi Teknis, HPS dan/atau rancangan kontrak dan penerimaan laporan hasil pemilihan; 4 Memiliki kemampuan dalam melaksanakan pemilihan e-purchasing; 5 Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 6 Memiliki pemahaman dan kemampuan tentang pengadaan secara elektronik dan terdaftar sebagai pelaku usaha di katalog elektronik
Keterkaitan :	Peralatan/perlengkapan :
	1 Komputer/laptop dan printer 2 Alat tulis kantor; 3 Proyektor 4 Jaringan Internet 5 Sarana Komunikasi
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
Apabila tidak dilaksanakan, maka pemilihan penyedia melalui e-purchasing oleh pejabat pengadaan menjadi terhambat	Disimpan dengan Data Manual dan Elektronik

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pejabat Pengadaan	Pelaku Usaha	PPK	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima spesifikasi yang telah ditetapkan oleh PPK untuk nilai pagu anggaran paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dan melakukan pemesanan barang/jasa kepada Pelaku Usaha melalui Katalog Elektronik LKPP				- Spesifikasi - BA Reviu persiapan pemilihan - Dokumen persiapan pengadaan	2 hari	Data transaksi pada Katalog elektronik LKPP	
2	Menindaklanjuti pesanan barang/jasa dan menyampaikan kepada Pejabat pengadaan				Data transaksi pada Katalog elektronik LKPP	2 hari	Data transaksi pada Katalog elektronik LKPP	
3	Melakukan negoisasi teknis harga barang/jasa dan waktu pengiriman kepada Pelaku Usaha				Data transaksi pada katalog elektronik LKPP	2 hari	Data transaksi pada katalog elektronik LKPP	
4	Menyetujui/menyepakati negosiasi teknis, harga barang/jasa dan waktu pengiriman serta menyampaikan kepada Pejabat Pengadaan				Data transaksi pada katalog elektronik LKPP	2 hari	Data transaksi pada katalog elektronik LKPP	
5	Mengirimkan usulan pembelian barang/jasa yang telah disepakati dan menyampaikan kepada PPK				Data transaksi pada katalog elektronik LKPP	2 hari	Data transaksi pada katalog elektronik LKPP	
6	Menyetujui/menyepakati usulan pembelian barang/jasa, mencetak Laporan Hasil e-purchasing dan membuat kontrak Surat Pesanan				Data transaksi pada katalog elektronik LKPP	1 hari	- Laporan hasil e-purchasing - kontrak Surat Pesanan	

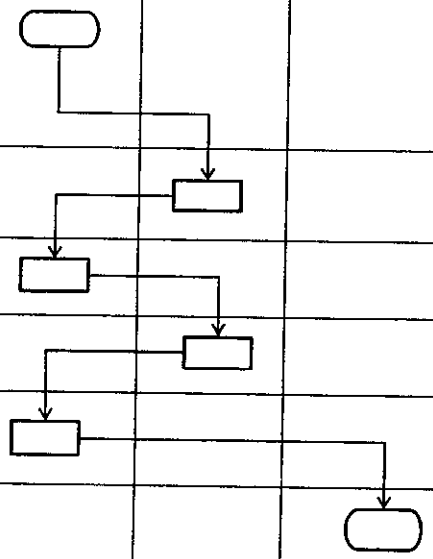

BMKG **BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA** **SEKRETARIAT UTAMA**	Nomor : SOP/010/SU/II/2021 Tanggal Pembuat : 17 Februari 2021 Tanggal Revisi : 29 Desember 2022 Tanggal Efektif : 29 Desember 2022 Disahkan oleh : Sekretaris Utama, Ir. Dwi Budi Sutrisno, M. Sc. NIP. 19641009 1999003 1 001

SOP PEMILIHAN PENYEDIA MELALUI E-PURCHASING DENGAN NILAI PAGU ANGGARAN DI ATAS Rp. 200.000.000,00 (DUA RATUS JUTA RUPIAH)

Dasar Hukum :	Kualifikasi pelaksana :
1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058); 2 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika; 3 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah; 4 Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP. 01 Tahun 2011 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP. 01 Tahun 2011; 5 Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor KEP.06 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 2 tahun 6 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pelaku Pengadaan Barang atau Jasa; 7 Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 5 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika; 8 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. 9 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang atau Jasa; 10 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah; 11 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Melalui Penyedia.	1 Mampu mengoperasikan komputer; 2 Memiliki pemahaman tentang pemilihan penyedia e-purchasing; 3 Memiliki kemampuan dalam melaksanakan adendum (KAK/Spesifikasi Teknis, HPS dan/atau rancangan kontrak dan penerimaan laporan hasil pemilihan; 4 Memiliki kemampuan dalam melaksanakan pemilihan e-purchasing; 5 Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 6 Memiliki pemahaman dan kemampuan tentang pengadaan secara elektronik dan terdaftar sebagai pelaku usaha di katalog elektronik
Keterkaitan :	Peralatan/perlengkapan :
	1 Komputer/laptop dan printer 2 Alat tulis kantor; 3 Proyektor 4 Jaringan Internet 5 Sarana Komunikasi
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
Apabila tidak dilaksanakan, maka pemilihan penyedia melalui e-purchasing oleh pejabat pembuat komitmen menjadi terhambat	Disimpan dengan Data Manual dan Elektronik

No	Uraian Prosedur	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		PPK	Pelaku Usaha	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat dan menetapkan spesifikasi teknis untuk melakukan pemesanan barang/jasa melalui Katalog Elektronik LKPP untuk nilai pagu anggaran di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) kepada Pelaku Usaha			- Spesifikasi - BA Reviu persiapan pemilihan - Dokumen persiapan pengadaan	2 hari	Data transaksi pada Katalog elektronik LKPP	
2	Menindaklanjuti pesanan barang/jasa dan menyampaikan harga kepada PPK			Data transaksi pada Katalog elektronik LKPP	2 hari	Data transaksi pada Katalog elektronik LKPP	
3	Melakukan negoisasi teknis, harga barang/jasa dan waktu pengiriman kepada Pelaku Usaha			Data transaksi pada katalog elektronik LKPP	2 hari	Data transaksi pada katalog elektronik LKPP	
4	Menyetujui/menyepakati negosiasi teknis, harga barang/jasa dan waktu pengiriman serta menyampaikan kepada PPK			Data transaksi pada katalog elektronik LKPP	2 hari	Data transaksi pada katalog elektronik LKPP	
5	Menyetujui/menyepakati usulan pembelian barang/jasa, mencetak Laporan Hasil e-purchasing dan membuat kontrak Surat Pesanan			Data transaksi pada katalog elektronik LKPP	1 hari	- Laporan hasil e-purchasing - kontrak Surat Pesanan	